



# RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR  
TAHUN 2020 - 2024

REVISI 2022





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242  
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [makassar@bkipm.kkp.go.id](mailto:makassar@bkipm.kkp.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR  
NOMOR **40** /02.0.00/OT.210/IV/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR NOMOR  
KEP.989/02.0.00/OT.210/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI  
BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 77/BKIPM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024, serta optimalisasi pelaksanaan program perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metode pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar tentang Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Nomor SP DIPA-032.13.2.427598/2022 tanggal 17 November 2021;
  2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDLIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR TENTANG **PERUBAHAN KESATU** ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR NOMOR KEP.989/02.0.00/OT.210/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2020-2024

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan rencana kikerja tahunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar tahun 2020-2024 mengacu pada keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 12 April 2022

Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar,



*[Handwritten Signature]*  
Ir. Sitti Chadidjah, M.Si  
NIP. 196710021992032001

# Kata Pengantar



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga dokumen Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (Renstra Balai Besar KIPM Makassar) Tahun 2020-2024 Revisi dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## **Renstra Balai Besar KIPM**

**Makassar Tahun 2020-2024** ini menjabarkan **Renstra Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024** sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder*, dalam Renstra ini disajikan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja satuan kerja sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur dan rasional akan lebih mudah dipahami, mudah dilakukan evaluasi secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah turut andil dalam memberikan saran, masukan dan ide-ide kreatif dalam penyusunannya.


Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen Renstra dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada umumnya, dan khususnya pada Balai Besar KIPM Makassar.



Makassar, 12 April 2022  
Kepala Balai Besar KIPM Makassar,

  
Ir. Sitti Chadidjah, M.Si  
NIP. 196710021992032001



# Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Kondisi Umum .....  | 6          |
| 1.3 Potensi dan Permasalahan .....  | 10         |
| <b>BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>                              | <b>24</b>  |
| 2.1 Visi dan Misi .....   | 24         |
| 2.2 Sasaran Strategis .....   | 27         |
| <b>BAB 3. ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> | <b>34</b>  |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategis .....  | 34         |
| 3.2 Kerangka Regulasi .....   | 45         |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan .....  | 48         |
| <b>BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>                              | <b>57</b>  |
| 4.1 Indikator Target Kinerja .....  | 57         |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....  | 61         |
| <b>BAB 5. PENUTUP</b>   | <b>63</b>  |



## Daftar Tabel

|  |    |
|--|----|
| 1. Indikator Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024           | 57 |
| 2. Kerangka Pendanaan Kegiatan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024 | 62 |

# Daftar Gambar



- |  |    |
|--|----|
| 1. Peta Strategis Balai Besar KIPM Makassar      | 29 |
| 2. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Makassar | 56 |



# Bab 1 Pendahuluan



## 1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***. Visi tersebut diwujudkan

dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa, (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan

lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan

budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam

inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan international, tetapi juga merupakan indikator keberhasilam akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasiona, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk

menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Faktor-faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2020 - 2024.



## 1.2 Kondisi Umum

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan,

mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

**Beberapa pencapaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan diantaranya adalah :**

1. Pada tahun 2019, dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1025 Tahun 2019, Balai Besar KIPM Makassar telah ditetapkan sebagai unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Dalam tahun 2019, Balai Besar KIPM Makassar telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 5.067.324.000,- atau 155,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.251.762.000,-;

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sertifikasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai Besar KIPM Makassar telah menciptakan inovasi pelayanan publik yang diberi nama SI PETTA (Sistem Informasi Pelayanan Tanpa Tatap Muka). Dengan penerapan aplikasi berbasis web tersebut, waktu dan biaya dapat ditekan sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi dimaksud;
4. Pada tahun 2019 Balai Besar KIPM Makassar telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Gojek dalam layanan pengantaran produk pelayanan sertifikasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga pelanggan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pengurusan dokumen karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Balai Besar KIPM Makassar telah berperan aktif mendorong kinerja ekspor produk perikanan Indonesia. Peran yang diberikan berupa fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada produk perikanan yang akan diekspor yang pada tahun 2019 mencapai 14.192 lembar sertifikat;
6. Sebagai wujud peran dalam memberikan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk lalu lintas produk perikanan

- domestik, telah diterbitkan serifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan sebanyak 14.889 lembar sertifikat;
7. Kontribusi Balai Besar KIPM Makassar lainnya dalam meningkatkan kinerja ekspor hasil perikanan di pasaran internasional antara lain dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar tidak melampaui jumlah yang dipersyaratkan yakni 10 kasus per negara mitra yang ditandai dengan adanya notifikasi penolakan ekspor yang diterima oleh Otoritas Kompeten Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Selama tahun 2019, tidak terdapat kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
  8. Sertifikat HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) yang merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit pengolahan ikan, selama tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 362 sertifikat;
  9. Balai Besar KIPM Makassar secara terus menerus melakukan sosialisasi peraturan perundangan perkarantinaaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelanggan dan pihak-pihak terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, sehingga pada tahun 2019, persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan

perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan mencapai skor 98,67%;

10. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke dan antar wilayah Indonesia mencapai 100%,
11. Persentase kegiatan importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan mencapai 100%;
12. Pada tahun 2019 telah dilakukan pemetaan lokasi sebaran penyakit ikan karantina pada 9 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni (1) Kabupaten Bone, (2) Kabupaten Soppeng, (3) Kabupaten Pangkep, (4) Kabupaten Sinjai, (5) Kabupaten Pinrang, (6) Kabupaten Takalar, (7) Kabupaten Gowa, (8) Kabupaten Barru, dan (9) Kabupaten Selayar.



## 1.3 Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Beberapa potensi dihadapi oleh Balai Besar KIPM Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri;
- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu program PMMT (penerapan manajemen mutu terpadu) ataupun HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) serta program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan (1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP, (2) memberikan persetujuan (*approval*) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Uni Eropa untuk memperoleh *Approval Number* sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa, (3) melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam, serta (4) penanganan kasus ekspor;
- c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholder*, serta membenahi regulasi yang menghambat ekspor guna

- perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
- d. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional;
  - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan

- dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya;
- g. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia;
  - h. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu;
  - i. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

- j. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
- k. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran produk perikanan;
- l. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan;
- m. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama;
- n. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan bai kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara;
- o. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
- p. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*,

- dimana BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia;
- q. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
  - r. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - s. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat

kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujiannya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;

- t. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sistem karantina; PPK online;
- u. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Penguatan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;

- v. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;
- w. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

## 2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar KIPM Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus;
- b. Komitmen *The World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut

berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya;

- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi;
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua

- paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan;
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi;
  - f. Adanya wabah pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor;
  - g. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga

- mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*);
- h. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatittis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*;
- i. Luasnya cakupan wilayah pengawasan dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera;

- j. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri;
- k. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat;
- l. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF);
- m. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi;
- n. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan;
- o. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktek *bioscurity* untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah,

Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan;

- p. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan;
- q. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia;
- r. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya sarana dan prasarana belum maksimal;
- s. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- t. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.



## *BAB 2*

### *Visi, Misi dan Sasaran Strategis*



#### 2.1 Visi, Misi

Visi Presiden Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi : 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional, 2) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, 3) peningkatan kualitas RB di KKP.

Balai Besar KIPM Makassar mengacu pada visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 -2024 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “. Visi tersebut ditetapkan untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan, BKIPM melaksanakan 3 dari 4 misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu :

1. **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”**, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
2. **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
3. **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”**, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan

perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKIPM.



## 2.2 Sasaran Strategis


Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Besar KIPM Makassar sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2020-2024, terdiri dari :

1. Sasaran Strategis 1. Industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Sasaran Strategis 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
3. Sasaran Strategis 3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar;
4. Sasaran Strategis 4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;
5. Sasaran Strategis 5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth*

*perspective*, dengan adanya perubahan perjanjian kinerja untuk tahun 2022, terjadi perubahan sasaran strategis kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan hal tersebut maka terjadi perubahan sasaran strategis di lingkup eselon I begitu juga lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu : dengan Peta Strategi sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif .
2. Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
3. Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif .
4. Sasaran Strategis 4 : Tatakelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM



Gambar 1. Peta Strategis Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi KP yang berdaya saing”, dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar dengan target 98% pada tahun 2020 sampai tahun 2024;

*Customer Perspective*

Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif” dengan indikator kinerja :

2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar dengan target tahun 2020 sampai 2020 sebesar 90%;
3. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar dengan target 90% pada tahun 2020-2024;
4. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar dengan target 90% pada tahun 2020-2024;

*Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar” dengan indikator kinerja sebagai berikut :

5. Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar dengan target 19 sertifikat pada tahun 2020, dan 27 sertifikat pada tahun 2024;
6. Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 1 lokasi, dan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2 lokasi;
7. Parameter pengujian ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari *destruktif fishing* dengan target pada tahun 2020-2024 sebanyak 1 parameter;
8. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 8 UPI pada tahun 2020 menjadi 18 UPI pada tahun 2024;
9. Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan 160 sertifikat pada tahun 2020, menjadi 168 sertifikat pada tahun 2024;
10. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 47 UPI pada tahun 2020, dan menjadi 168 UPI pada tahun 2024;

11. Lokasi sebaran jenis ikan karantina yang diidentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 9 lokasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024;
12. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan sebanyak 3 lokasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024; ;
13. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 1 ruang lingkup pada tahun 2020-2024;

Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif” dengan indikator kinerja :

14. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan 95% pada tahun 2020 hingga tahun 2024;
15. Nilai PNPB lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.712.188.000,- menjadi Rp. 3.716.000.000,- pada tahun 2024;

*Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja :

16. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan sebesar 72% pada tahun 2020 sampai 2024;
17. Nilai penilaian mandiri SAKIP Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai A (81) pada tahun 2020 hingga tahun 2024;
18. Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai 85 pada tahun 2020 sampai 2024;
19. Nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar ditargetkan Baik (88) pada tahun 2020 sampai 2024;
20. Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 1 inovasi pada tahun 2020-2024;
21. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai Besar KIPM Makassar sebesar 82% pada tahun 2020 menjadi 83% pada tahun 2024.

## *Bab 3* *Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan*

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020-2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;

3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra- sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan / UMKM / usaha mikro / koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. Kegiatan tindakan karantina ikan;

2. Kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif;
3. Kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Kegiatan pemantauan dan surveilan hama dan penyakit ikan;
5. Kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif;
6. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. Meningkatkan kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan;
9. Meningkatkan kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
10. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
11. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);

12. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
13. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*);
14. Menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
15. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia;

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;

3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM;
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
5. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. Sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
7. Pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
8. Optimalisasisasi PNBK BKIPM.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme ASN;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal BKIPM (SPIP BKIPM);

3. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* BKIPM. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam

penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, adalah :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG)

dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

**Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut :**

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan

- kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;
  3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
  4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan

- efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public;
  7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;

8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data;
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.



## 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. *Omnibus law* merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).

Balai Besar KIPM Makassar merupakan unit pelaksana teknis dari BKIPM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi akan mengikuti kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh BKIPM. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BKIPM, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BKIPM pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP, RPermen KP dan RKepmen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP, RPermen KP dan RKepmen KP tersebut, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan;
2. Rancangan PP tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu;
3. Rancangan PP tentang Tunjangan Jabatan Asisten Inspektur Mutu;
4. Permen KP tentang Perubahan Kedua atas Permen KP Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor PER.20/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan;
6. Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
7. Kepmen KP tentang Perubahan atas Kepmen KP Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
8. Rancangan Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
9. Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Rancangan Permen KP tentang Media Pembawa yang Dikuasai Negara;
11. Rancangan Permen KP tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
12. Rancangan Permen KP tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan dan Media Pembawa;

13. Rancangan Permen KP tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia (Perubahan Judul Menjadi “Sebaran Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia”);
14. Peta Jabatan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.



### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;

3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Besar KIPM Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis pelayanan

operasional Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Balai Besar KIPM Makassar mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar KIPM Makassar menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;

4. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
8. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
9. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;

11. Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
12. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
13. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
14. Penindakan pelanggaran perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
15. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
16. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar terdiri atas (1) Kepala Balai Besar, (2) Subbagian Umum, (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Balai Besar

- 1) Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah.

- 2) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- 3) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- 4) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

b. Kepala Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- 2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Makassar disajikan pada gambar 2 berikut ini.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**  
(Nomor : 92/PERMEN-KP/2020)



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Makassar



## Bab 4 Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan



### 4.1 Indikator Kinerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA     |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|------|------|
| STAKEHOLDERS PERSPECTIVE                    |  |      |      |      |      |      |
| SS 1. Industrialisasi KP yang berdaya saing |  |      |      |      |      |      |
| 1   | Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar | 98   | 98   | 98   | 99   | 99   |

| CUSTOMERS PERSPECTIVE   |   |    |    |     |     |     |
|---|---|----|----|-----|-----|-----|
| SS 2. Pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang integratif                                 |   |    |    |     |     |     |
| 2   | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar                          | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3   | Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar            | 90 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 4   | Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  |
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE  |   |    |    |     |     |     |
| SS 3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar |   |    |    |     |     |     |
| 5   | Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar  | 19 | 27 | 50  | 25  | 40  |
| 6   | Jumlah lokasi monitoring dan  | 1  | 5  | 5   | 3   | 3   |

|    |   |     |     |     |     |     |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar                            |     |     |     |     |     |
| 7  | Parameter pengujian ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari <i>destructif fishing</i> | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 8  | Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem <i>traceability</i> lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar           | 8   | 15  | 20  | 20  | 20  |
| 9  | Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar                                       | 160 | 242 | 390 | 395 | 400 |
| 10 | Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor   | 47  | 83  | 121 | 121 | 121 |
| 11 | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar              | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   |

|  |   |           |           |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12   | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar                    | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 13   | Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SS 4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif |   |           |           |           |           |           |
| 14   | Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar | 95        | 85        | 92        | 95        | 95        |
| 15   | Nilai PNBPN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Juta Rupiah)   | 3.712,188 | 3.713,000 | 3.714,000 | 3.715,000 | 3.716,000 |
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE  |   |           |           |           |           |           |
| SS 5. Tata kelola pemerintahan yang baik   |   |           |           |           |           |           |
| 16   | Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar  | 72        | 73        | 83        | 83        | 83        |

|    |   |           |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker UPT Balai Besar KIPM Makassar  | A (81)    |
| 18 | Nilai rekonsiliasi kinerja Satker UPT Balai Besar KIPM Makassar   | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
| 19 | Nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar  | Baik (88) | Baik (89) | Baik (89) | Baik (89) | Baik (89) |
| 20 | Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai Besar KIPM Makassar   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 21 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai Besar KIPM Makassar | 82        | 65        | 70        | 75        | 75        |



## 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan bersumber dari APBN rupiah murni dan PNBP. Pendanaan

APBN akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka pendanaan tahun anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Kegiatan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024

| No. | Kegiatan  | Anggaran (Ribuan Rupiah) |                   |                   |                   |                   | Total              |
|-----|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |   | 2020                     | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |                    |
| 1   | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM | 17.130.345               | 16.972.898        | 17.684.397        | 28.688.712        | 33.852.681        | 124.918.483        |
| 2   | Karantina ikan  | 976.928                  | 1.698.258         | 790.155           | 1.531.188         | 1.806.801         | 6.667.208          |
| 3   | Pengendalian mutu   | 946.072                  | 1.125.149         | 988.600           | 1.554.427         | 1.834.223         | 6.768.398          |
| 4   | Standardisasi sistem dan kepatuhan                            | 576.420                  | 622.530           | 747.750           | 947.077           | 1.117.550         | 4.123.830          |
|     | <b>Total</b>  | <b>19.629.765</b>        | <b>20.418.835</b> | <b>20.210.902</b> | <b>32.721.403</b> | <b>38.611.255</b> | <b>142.477.919</b> |


## Bab 5 Penutup



Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar KIPM Makassar tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana strategis, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran BKIPM dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan

perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

[f BKIPMMakassar](#) | [v BKIPM Makassar](#) | [t @kipmmakassar](#) | [e kipmmakassar@kcp.go.id](mailto:kipmmakassar@kcp.go.id)

